

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung selama tahun 2004 – 2011 berdasarkan target yang ditetapkan dengan rata-rata persentase penerimaan retribusi pertahunnya sebesar 108,0 persen dari target yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan potensi penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang seharusnya diterima oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada tahun 2004 – 2011 masih terdapat kesenjangan. Yaitu Pada tahun 2004 potensi sebesar Rp. 154.020.000 terealisasi sebesar Rp.72.700.000. Pada tahun 2005 potensi sebesar Rp. 130.872.000 terealisasi sebesar Rp. 78.350.000. Pada. tahun 2006 potensi sebesar Rp. 166.260.000 terealisasi sebesar Rp. 94.725.000. Pada tahun 2007 potensi sebesar Rp. 238.128.000 terealisasi sebesar Rp. 102.621.250 Pada tahun 2008 potensi sebesar Rp. 257.760.000 terealisasi sebesar Rp. 115.425.340. Pada tahun 2009 potensi sebesar Rp. 283.873.000 terealisasi sebesar Rp. 201.204.088. Pada tahun 2010 potensi sebesar Rp.

315.254.000 terealisasi sebesar Rp. 209.350.544. Pada tahun 2011 potensi sebesar Rp. 365.254.000 terealisasi sebesar Rp. 312.548.988.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan sumbangan saran sebagai upaya dalam meningkatkan efektifitas penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Dalam mencapai tujuan sebaiknya Dinas Perkebunan Provinsi Lampung melakukan
 - perencanaan penetapan target penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah berdasarkan potensi yang ada sehingga jumlah pungutan yang diterima lebih baik lagi dan sesuai dengan potensi yang ada.
2. Perlunya sosialisasi perda no.7 Tahun 2002 tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah bagi orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, agar jelas penyelenggaraan retribusi penjualan produksi usaha daerah mulai dari tahap pendaftaran dan pendataan hingga tahap pemungutan serta sanksi hukumnya.
3. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi antara Dinas Perkebunan dengan pihak terkait lainnya yang juga melakukan pungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah sehingga proses pemungutan retribusi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan agar tidak terjadi kesalahankesalahan yang dapat merugikan baik pada dinas perkebunan atau lembaga terkait lainnya dalam melakukan pungutan retribusi.
5. Sebaiknya penerimaan-penerimaan yang berasal dari retribusi diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga hasilnya sesuai dengan porsinya.